



PUTUSAN

Nomor 94/B/2025/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. NY. HJ. NURLAILIYATI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bata Merah No.54 RT.005 RW.002, Kelurahan Caringin, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, email: nurlailiyatinur@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

2. H. ALI MASHAR, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bata Merah No.54 RT.005 Rw.002, Kelurahan Caringin, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, email: alimashar928@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Aria Zaenal Anwar, S.H, M.H.
2. Nandang Suwinda, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Dharmamigena Cipta Iustitia (DCI) Law Firm, beralamat kantor di GRAHA KADIN Kota Bandung, KBBC It.1, Jalan Talaga Bodas Nomor 31, Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: lawfirmhci@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.67/TUN/SKK/III/2025 tanggal 14 Maret 2025; **disebut sebagai Para Pembanding/semula Para Penggugat;**



Lawan

1. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Gedung N Lantai 1 dan 2, Jalan Asia Afrika No.114 Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Keni Kurniasih, S.H., M.M.
2. Wiwin Rianto, S.Mn.
3. Hadiwijaya
4. Irwan Maulana, S.E.
5. Mahfud
6. Pramutyarini Rahma Rusilowati
7. Santa Regita, A.P.Kb.N.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandung, beralamat di Gedung Keuangan Negara Gedung N Lantai 1 dan 2, Jalan Asia Afrika No.114 Bandung, Provinsi Jawa Barat domisili elektronik pada hi.kpknl.bdg@kemenkeu.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-02/KNL.080104/ 2024 tanggal 03 Oktober 2024; **disebut sebagai Terbanding I/ semula Tergugat;**

2. TOGI BONAR SIAHAAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bata Merah No.9 Perumnas Bojong Raya Rt.003 Rw.002 Kelurahan Caringin, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan, email: togie15@yahoo.co.id; **disebut sebagai Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi 1;**

3. PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KARYAJATNIKA SADAYA, berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 02 Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40174, dalam hal ini diwakili oleh Linda Hidayati dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 94/B/2025/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian No. 74 tanggal 14 September 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Imas Tarwiah Soedrajat, S.H., yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5864/HT.01.01. TH.90 tanggal 08 Oktober 1990 yang telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01 Tertanggal 08 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Jeny Suherman, S.H., yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM RI No.AHU-AH.01.09.0237642 tanggal 09 Agustus 2024. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Miming Haryono
2. Monica Waas

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. BPR Karyajatmika Sadaya, yang berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 02 Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40174, email: legal@bprks.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/DIR/KS/I/2025 tanggal 28 November 2024; **disebut sebagai**

Terbanding III/semula Tergugat II Intervensi 2;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 129/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 5 Maret 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 94/B/2025/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 129/G/2024/PTUN.BDG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum Para Pembanding, kuasa Terbanding I, Terbanding II dan kuasa Terbanding III;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 129/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 18 Maret 2025 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 23 Maret 2025 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Para Pemohon Banding (dh. Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 129/G/2024/PTUN.BDG, yang telah diputus pada tanggal 5 Maret 2025, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: S-4590/KNL.O801/2023 tentang Penetapan Jadwal Lelang (Deb.Nurlailiyati) tanggal 24 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 94/B/2025/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, sebagai TERMOHON BANDING (dh. TERGUGAT) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: S-4590/KNL.0801/2023 tentang Penetapan Jadwal Lelang (Deb. Nurlailiyati) tanggal 24 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung;

5. Menghukum kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, sebagai TERMOHON BANDING (dh. TERGUGAT) untuk membayar biaya perkara.

A t a u :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atau Yang Mulia Majelis Hakim dalam Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 129/G/2024/PTUN.BDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 April 2025;

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 7 April 2025, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menolak permohonan banding dari Pembanding, menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 129/G/2024/PTUN.BDG tanggal 5 Maret 2025 yang dimohonkan banding, menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara, serta untuk segera mengosongkan rumah yang menjadi objek lelang;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 94/B/2025/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding III mengajukan kontra memori banding tanggal 8 April 2025, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding berikut dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding/semula Tergugat dalam memori bandingnya yang diajukan oleh PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :129/G/2024/PTUN.Bdg yang diputuskan tanggal 5 Maret 2025 untuk seluruhnya.
3. Menghukum PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa kontra memori banding Terbanding III telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: S-4590/KNL.0801/2023 tentang Penetapan Jadwal Lelang (Deb.Nurlailiyati) tanggal 24 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 94/B/2025/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Maret 2025 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Maret 2025 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 129/G/2024/PTUN.BDG dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 18 Maret 2025, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti-bukti, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 129/G/2024/PTUN.BDG tanggal 5 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 94/B/2025/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 129/G/2024/PTUN.BDG tanggal 5 Maret 2025 sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding Para Pembanding, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 129/G/2024/PTUN.BDG tanggal 5 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 129/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 5 Maret 2025 yang dimohonkan banding;

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 94/B/2025/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan BOY MIRWADI, S.H. dan SUMARTANTO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

BOY MIRWADI, S.H.

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

ttd

SUMARTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Meterai	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 250.000,00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 94/B/2025/PT.TUN.JKT